

**PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA  
BERSAMA/PERBURUHAN**

Disusun Oleh :

Arina Idzna Mardlillah	(135030200111022)
Silvia Indra Mustika	(135030201111158)
Nur Intan Maslichah	(135030207111008)
Tri Rahmawati	(135030207111124)
Amalia Ishthafah A.	(135030201111140)

**Program Studi Administrasi Bisnis  
Jurusan Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
2015**

## **A. PERJANJIAN KERJA**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14, Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Subekti, perjanjian kerja memiliki definisi “Perjanjian antara seorang buruh dan majikan, yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas, yaitu hubungan berdasarkan pihak satu (majikan) yang berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain (buruh)”.

Perjanjian kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara lisan antara pekerja dan pengusaha, dan secara tertulis yaitu melalui surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Ketentuan ini juga tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang dijanjikan
4. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian kerja :

1. Adanya unsur pekerjaan
2. Adanya unsur perintah
3. Adanya upah
4. Waktu tertentu

Jenis Perjanjian Kerja ada 2 (dua) menurut pasal 50 UU Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pekerjanya sering disebut karyawan kontrak, dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Suatu PKWT wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan pada Disnaker.

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Adalah perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya, bersifat tetap dan berlaku untuk selamanya sampai terjadi PHK. Selain tertulis, PKWTT juga dapat dibuat secara lisan.

## **B. PERATURAN PERUSAHAAN**

Peraturan perusahaan merupakan peraturan secara tertulis yang dibuat oleh perusahaan dimana di dalamnya memuat berbagai persyaratan kerja dan tata tertib perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi wakil pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Peraturan perusahaan mulai berlaku sejak disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang bersangkutan, dan peraturan tersebut sudah disahkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak naskah peraturan perusahaan diterima. Apabila sebuah perusahaan belum memenuhi ketentuan atau persyaratan, maka harus diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha untuk memperbaiki naskah peraturan perusahaannya. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima, maka pengusaha wajib mengirim kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang bersangkutan.

Penetapan atau pemberlakuan peraturan perusahaan diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 108. Pasal ini menyatakan bahwa peraturan perusahaan wajib dibuat oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, kecuali perusahaan tersebut telah mempunyai perjanjian kerja bersama. Peraturan perusahaan memiliki masa berlaku dua tahun dan setiap dua tahun harus diajukan persetujuannya kepada departemen tenaga kerja. Ketentuan dalam membuat peraturan perusahaan harus beriringan dengan peraturan yang ada di dalam undang-undang dan ideologi pancasila. Dengan kata lain peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan UUD dan Pancasila.

Pada masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila terdapat keadaan dimana serikat pekerja/buruh di dalam perusahaan menginginkan adanya perjanjian kerja bersama, maka dari pihak perusahaan wajib untuk memenuhinya.

Di dalam peraturan perusahaan, harus mengatur tentang :

1. Hak dan kewajiban pekerja/buruh
2. Syarat kerja
3. Tata tertib perusahaan
4. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan

Pembuatan peraturan perusahaan memiliki tujuan dan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya peraturan perusahaan, dapat diketahui hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha itu sendiri
2. Dengan adanya peraturan perusahaan, dapat mendorong terbentuknya kesepakatan kerja bersama
3. Dengan adanya peraturan perusahaan, maka dapat menjamin adanya kepastian hukum antara pengusaha dan pekerja
4. Dengan adanya peraturan perusahaan, dapat menjamin kinerja dari pekerja dalam perusahaan

### **C. PERJANJIAN KERJA BERSAMA/PERBURUHAN**

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian kerja dari hasil perundingan antara serikat pekerja dan beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang berkepentingan di bidang ketenagakerjaan (Departemen Ketenagakerjaan) dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat persyaratan kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama berlaku pada hari ditanda tangannya perjanjian kerja bersama, kecuali adanya ketentuan lain di dalam perjanjian kerja bersama menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 132. Pasal ini menyatakan bahwa :

1. Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penanda tangan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.

2. Perjanjian kerja bersama yang ditanda tangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Di dalam perjanjian kerja bersama setidaknya memuat :

1. Hak dan kewajiban pengusaha
2. Hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja
3. Jangka waktu dan tanggal berlakunya perjanjian kerja bersama
4. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama

Adapun tujuan dan manfaat dari dibuatnya perjanjian kerja bersama yaitu :

1. Mempertegas hak dan kewajiban dari pengusaha dan pekerja
2. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan
3. Menetapkan secara bersama-sama syarat kerja yang sesuai dengan keadaan 5financial
4. Mengatur hubungan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan
5. Mengurangi timbulnya perselisihan dalam hubungan industrial yang dapat melancarkan proses produksi dan peningkatan kinerja bersama
6. Membantu ketenagakerjaan untuk mendorong semangat dan keniatan bekerja yang tekun dan rajin
7. Pengusaha dapat menganggarkan biaya tenaga kerja yang perlu dicadangkan dan disesuaikan masa berlakunya

Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama adalah 2 tahun, dan dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama secara tertulis antara pengusaha dan serikat buruh atau pekerja. Jika perjanjian kerja bersama masa berlakunya sudah mau berakhir, maka perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama yang baru dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Apabila perundingan yang baru

tidak mencapai kesepakatan bersama, maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku akan tetap berlaku paling lama dalam waktu 1 tahun. Sama halnya dengan peraturan perusahaan, dimana perjanjian kerja bersama harus sesuai dengan undang-undang dasar dan nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila.

**D. PERBEDAAN ANTARA PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN, DAN PERJANJIAN BERSAMA/PERBURUHAN**

No.	Perjanjian Kerja	Peraturan Perusahaan	Perjanjian Kerja Bersama
1.	Dibuat oleh pekerja dan pengusaha	Wajib dibuat oleh pengusaha yang memperkerjakan sekurang-kurangnya 10 orang	Dibuat oleh serikat pekerja dengan pengusaha
2.	Pengesahan berdasarkan kesepakatan atau tanda tangan kedua belah pihak	Perlu pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang bersangkutan	Tidak memerlukan pengesahan tersebut
3.	Dibuat oleh perusahaan yang memiliki serikat pekerja	Dibuat oleh perusahaan, baik yang mempunyai serikat pekerja diperusahaan maupun yang tidak mempunyai serikat pekerja	Dibuat hanya perusahaan yang mempunyai serikat pekerja
4.	Tidak dapat digantikan dengan perjanjian kerja bersama karena surat perjanjian kerja memuat hak dan kewajiban tiap karyawan yang berbeda sesuai jenisnya	Dapat digantikan dengan perjanjian kerja bersama bila serikat pekerja diperusahaan tersebut menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama	Tidak dapat digantikan dengan peraturan perusahaan yang masih ada serikat pekerjanya



## PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

Outlet \_\_\_\_\_

Pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ (\_\_\_-\_\_\_-20\_\_\_), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :  
Jabatan :  
Alamat : Gedung Mustika Ratu Lt.8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan;

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sarimelati Kencana yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/PENGUSAHA**

II. Nama Lengkap :  
Tempat/Tgl.Lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat KTP : No. KTP : \_\_\_\_\_  
Alamat Sekarang :  
No.Telp Rumah & HP :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/PEKERJA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk terikat di dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

#### PENERIMAAN PEKERJA & PEKERJAAN

1. Pihak Pertama dengan ini menerima Pihak Kedua sebagai pekerja Harian Lepas untuk melaksanakan pekerjaan pada bagian Back Of House (BOH) / Delivery Man / Front Of House (FOH) pada outlet \_\_\_\_\_;
2. Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan pada jam kerja di setiap hari kerja pada lokasi kerja, menurut jadwal kerja yang disusun Pihak Pertama dan/atau atasan langsung dengan hari kerja maksimal 18 hari dalam satu bulan;
3. Dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut ayat (1) di atas, Pihak Kedua wajib melakukan komunikasi dengan atasan langsung maupun dengan para pekerja lainnya di dalam perusahaan tentang hal-hal yang berhubungan pelaksanaan pekerjaan maupun tugas-tugasnya serta menaati dan tunduk kepada seluruh Peraturan Perusahaan maupun aturan lain yang berlaku;
4. Pihak Kedua berhak atas lembur yang diatur oleh Pihak Pertama;
5. Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat jam kerja dan/atau saat Pihak Kedua pergi atau pulang bekerja, maka Pihak Pertama akan menanggung biaya pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar Jamsostek.

**PASAL 2**  
**UPAH DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Pihak Kedua akan menerima upah berdasarkan jumlah kehadiran dan hari kerja di outlet Pihak Pertama serta makan dalam bentuk Catering pada hari kerja;
2. Pihak Kedua berhak atas upah harian sebesar Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ rupiah) **per** kehadiran;
3. Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat bahwa untuk pembayaran atas upah Pihak Kedua dibayarkan secara tunai, sekaligus dan selambat-lambatnya setiap tanggal 10.

**PASAL 3**  
**MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

1. Masa berlakunya Perjanjian Kerja Pekerja Harian Lepas ini dimulai saat diterimanya Pihak Kedua bekerja pada tanggal \_\_\_\_\_
2. Hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berakhir dengan sendirinya atau demi 8inan setelah pembayaran upah dan masing-masing pihak tidak akan melakukan tuntutan apapun terhadap pihak lainnya.
3. Apabila berakhirnya perjanjian ini karena Pihak Pertama mengangkat Pihak Kedua menjadi karyawan kontrak atau karyawan tetap, maka tidak memerlukan adanya masa percobaan.

**PASAL 4**  
**SANKSI ATAS TINDAK PELANGGARAN**

1. Bilamana Pekerja Harian Lepas dimaksud melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan terjadinya pengakhiran hubungan kerja pada saat itu juga, maka Pihak Pertama tidak berkewajiban membayar kompensasi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua;
2. Jika pelanggaran itu mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut.

**PASAL 5**  
**PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan di antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkaitan dengan perjanjian ini dan/atau berkaitan dengan pelaksanaannya maka setiap dan segala perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila upaya musyawaran antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak terwujud, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan melalui mekanisme perburuhan yang ada.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas ini dibuat dan ditandatangani yang sebelumnya telah dibaca dan dimengerti benar isinya oleh kedua belah pihak.



**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**Florentia Ambar Sitompul, S.H.**

( \_\_\_\_\_ )

HRD Manager

Mengetahui,

**RM / OM**

**MUM / AM**

-----

-----



## PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

OUTLET \_\_\_\_\_

Pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun Dua Ribu \_\_\_\_\_ ( \_\_ - \_\_ - 20\_\_ ), kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Florentia Ambar Sitompul S.H**  
Jabatan : **HRD Manager PT. Sarimelati Kencana**  
Alamat : Gedung Mustika Ratu Lt.8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan;  
yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direksi PT. Sarimelati Kencana yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Tempat/Tgl.Lahir : \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Alamat KTP : \_\_\_\_\_  
No.Telp / HP : \_\_\_\_\_ No. KTP : \_\_\_\_\_  
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk terikat di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

#### PERNYATAAN

Pada saat penandatanganan perjanjian ini Pihak Kedua menyatakan dan menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani, tidak menderita penyakit menahun, tidak sedang menderita penyakit TBC/Typhus, tidak sedang dalam status tersangka, atau tidak sedang dalam status terpidana.

### PASAL 2

#### PENGANGKATAN DAN MASA BERLAKU

6. Pihak Pertama dengan ini mengangkat Pihak Kedua sebagai pekerja untuk waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan pada bagian \_\_\_\_\_ pada outlet \_\_\_\_\_ selama masa perjanjian ini, yakni selama \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) bulan terhitung sejak tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_; sebagaimana Pihak Kedua sepakat terhadap pengangkatan itu, sepakat untuk menjadi pekerja Pihak Pertama, dan sepakat pula terhadap setiap maupun seluruh ketentuan, syarat serta kondisi kerja yang termaktub di dalam perjanjian ini, Peraturan Perusahaan maupun aturan-aturan yang berlaku di Pihak Pertama;

7. Apabila Pihak Pertama berkehendak untuk memperpanjang perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian ini berakhir.

### **PASAL 3**

#### **UPAH DAN CARA PEMBAYARAN**

4. Pihak Kedua berhak atas upah bulanan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ rupiah) ditambah dengan *catering* outlet yang diperoleh hanya pada hari kerja Pihak Kedua;
5. Upah bulanan pada ayat (1) pasal ini adalah upah yang sebelum dipotong Pajak Penghasilan (PPH 21), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan potongan lainnya;
6. Pembayaran upah yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua pada setiap akhir bulan dan Pihak Kedua diwajibkan untuk membuka rekening Bank yang ditunjuk Pihak Pertama dengan biaya sendiri.

### **PASAL 4**

#### **TEMPAT DAN WAKTU KERJA**

Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan pada jam dan hari kerja, di lokasi yang ditentukan serta sesuai dengan jadwal kerja yang disusun Pihak Pertama dan/atau atasan langsung.

### **PASAL 5**

#### **JAMSOSTEK**

Pihak Pertama mengikutsertakan Pihak Kedua pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang bilamana terjadi kecelakaan pada saat Pihak Kedua berangkat kerja dan pulang kerja menuju rumahnya dan/atau pada saat jam kerja maka akan menjadi tanggungan JAMSOSTEK.

### **PASAL 6**

#### **PUTUS HUBUNGAN KERJA**

1. Perjanjian kerja ini putus dan berakhir yang sekaligus mengakibatkan putus dan berakhirnya hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, tanpa memerlukan putusan/penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila terpenuhi salah satu 11inanci di bawah ini :
  - a. Masa berlaku perjanjian ini berakhir;
  - b. Sebagian ataupun seluruh keterangan tersebut dalam pasal 1 ternyata tidak benar;
  - c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengakhiri hubungan kerja;
  - d. Pihak Kedua melakukan kesalahan yang diatur dalam Alasan Mendesak Peraturan Perusahaan PT Sarimelati Kencana;

- e. Pihak Kedua tidak dapat menunjukkan prestasi yang memuaskan dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan 12inanci apapun sehingga tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dan telah diberikan teguran lisan;
  - f. Keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini (*force majeure*);
2. Berakhirnya hubungan kerja sebagaimana termaktub di dalam ayat (1) pasal ini adalah putusanya hubungan kerja tanpa adanya pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang jasa dan uang ganti rugi maupun kewajiban 12inancial apapun Pihak Kedua
  3. Berakhirnya hubungan kerja apabila Pihak Pertama mengakhiri hubungan kerja dengan Pihak Kedua tanpa ada kesalahan atau Pihak Kedua mengakhiri hubungan kerja dengan Pihak Pertama maka pihak yang mengakhiri wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar sisa bulan upah Pihak Kedua yang belum dilewati.

## PASAL 7

### PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan di antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkaitan dengan perjanjian ini dan/atau berkaitan dengan pelaksanaannya maka setiap dan segala perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila upaya musyawaran antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak terwujud, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan melalui mekanisme peraturan perundangan ketenagakerjaan yang ada.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani yang sebelumnya telah dibaca dan dimengerti benar isinya oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**Florentia Ambar Sitompul, S.H,**

( \_\_\_\_\_ )

HRD Manager

Mengetahui,

**RM / OM**

**MUM / AM**

**DM**

**Operations Manager**

\_\_\_\_\_

## **KESIMPULAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Husni, Lalu. Prof. DR. SH., M.Hum. Pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia.  
Jakarta : Raja. Grafindo Persada, 2003.**

**Subekti, SH. Aneka Perjanjian. Bandung : Penerbit Alumni, 1977.**